

WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 10 TAHUN 2018 **TENTANG** PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang: a. bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efesien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 setiap pendapatan dan belanja daerah harus secara bertahap dilakukan melalui transaksi non tunai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Mengingat:

- Nomor 1. Undang-Undang 8 (Drt) Tahun 1956 Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaianya;

- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11).

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN
TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANDA ACEH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
- 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banda Aceh.

- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu di Kota Banda Aceh.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
- 9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut KBUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
- 10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- 11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 12. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
- 13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksnakaan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
- 14. Transaksi non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan Kartu, SP2D, bilyet giro, cek, uang elektronik atau sejenisnya.

- 15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
- 16. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawaban uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
- 17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawaban uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
- 18. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahaan dan mempertanggungjawaban uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
- 19. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan dengan keputusan Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
- 20. Kas Bendahara Penerimaan adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota dan digunakan untuk menampung seluruh penerimaan daerah yang dikelolanya.
- 21. Kas Bendahara Penerimaan Pembantu adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota dan digunakan untuk menampung seluruh penerimaan daerah yang dikelolanya.
- 22. Kas Bendahara Pengeluaran adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah yang dikelolanya.
- 23. Kas Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan dengan keputusan

Walikota dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah yang dikelolanya.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan Pengelolaan Keuangan Kota secara tepat, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi pelaksanaan transaksi non tunai terhadap seluruh transaksi Pendapatan Kota dan Belanja Kota di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

BAB IV PENDAPATAN KOTA

Pasal 4

- (1) Pendapatan Kota adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
- (2) Pengelolaan dan Penatausahaan Pendapatan Kota dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (3) Pendapatan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (4) Pendapatan asli kota dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

BAB V

BELANJA KOTA

Pasal 5

- (1) Belanja Kota adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
- (2) Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Kota dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (3) Belanja Kota terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung.
- (4) Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri atas;
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal
- (5) Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. bunga;
 - c. subsidi;
 - d. hibah;
 - e. bantuan sosial;
 - f. belanja bagi hasil;
 - g. bantuan keuangan; dan
 - h. belanja tidak terduga

BAB VI

TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

Pasal 6

(1) Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBK pada Perangkat Daerah.

- (2) Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (3) Bendahara Penerimaan dalam melakukan penatausahaannya menggunakan:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah;
 - b. Surat Ketetapan Retribusi;
 - c. Surat Tanda Setoran;
 - d. Surat Tanda Bukti Pembayaran; dan
 - e. Bukti penerimaan lainnya yang sah.

BAB VII

TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Pasal 7

- (1) Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah berwenang.
 - a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung, untuk pengadaan barang dan jasa serta Surat Permintaan Pembayaran Langsung untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan;
 - b. Menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - c. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya.
 - d. Menolak perintah bayar dari PA/KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - e. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran Langsung untuk pengadaan barang dan jasa serta Surat Permintaan Pembayaran Langsung

- untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan yang diberikan PPTK; dan
- f. Mengembalikan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran Langsung untuk pengadaan barang dan jasa serta Surat Permintaan Pembayaran Langsung untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan yang diberikan PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan atau tidak lengkap.

BAB VIII

MEKANISME PENDAPATAN PADA BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

Pasal 8

- (1) Setiap penerimaan pendapatan APBK wajib melalui sistem pembayaran non tunai.
- (2) Setiap penerimaan daerah oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu yang berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah wajib menggunakan transaksi non tunai.
- (3) Pelaksanaan penerimaan daerah dengan transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

BAB IX

MEKANISME BELANJA PADA BENDAHARA PENGELUARAN

Pasal 9

- (1) Setiap pembayaran belanja APBK wajib melalui sistem pembayaran non tunai.
- (2) Belanja LS yaitu Belanja Barang dan Jasa diatas Rp. 50.000.000,- dan Belanja Modal dilaksanakan secara non tunai /masuk ke rekening pihak ketiga.
- (3) Belanja Pegawai meliputi Gaji, Tunjangan Kinerja, Honor Tim Teknis, pembayaran uang representasi dan tunjangan lainnya

- kepada anggota DPRK Kota Banda Aceh wajib melaksanakan transaksi non tunai.
- (4) Bendahara Pengeluaran dapat melakukan pembayaran secara tunai untuk keperluan belanja kegiatan per transaksi dengan nilai paling tinggi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (5) Pembayaran belanja kegiatan per transaksi lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), wajib dilakukan melalui transaksi non tunai ke rekening penyedia barang/jasa.
- (6) Saldo uang tunai yang ada di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling tinggi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kecuali pada akhir tahun anggaran saldo dimaksud harus nihil.
- (7) Setiap belanja daerah oleh Bendahara Pengeluaran yang berupa belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menggunakan transaksi non tunai.
- (8) Pelaksanaan pengeluaran daerah dengan transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

BAB X PENGECUALIAN

Pasal 10

Jenis pembayaran yang dikecualikan melalui sistem pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) adalah :

- a. Pembayaran belanja untuk perjalanan dinas;
- b. Pembayaran belanja penunjang operasional Kepala Daerah;
- c. Pembayaran belanja transport dan uang saku untuk kegiatan seminar/workshop/sosialisasi dan sejenisnya;
- d. Pembayaran belanja honorarium/jasa kepada unsur institusi, lembaga dan/atau perorangan di luar Pemerintah Daerah;
- e. Pembayaran belanja bantuan kepada orang terlantar dan yatim piatu;
- f. Pembayaran biaya administrasi perkara di pengadilan;
- g. Pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana;
- h. Pembayaran belanja makan dan minum rapat/tamu.

- i. Pembayaran belanja BBM kendaraan operasional.
- j. Pembayaran zakat pada Mustahik tertentu.

Pasal 11

Setiap transaksi pembayaran non tunai atas belanja APBK maka:

- a. Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu wajib menggunakan rekening giro;
- b. Pihak penerima transaksi pembayaran wajib memiliki rekening tabungan bank;
- c. Pemindahbukuan dari rekening giro bendahara ke rekening penerima dengan menggunakan giro;
- d. Pemindahbukuan sebagaimana huruf c dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai transaksi.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal **1 Juni 2018** agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Salinan sesuai dengan aslinya
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT
DAIRAH

PEMBINA
NIP. 19680824 199903 1 004

Ditetapkan di Banda Aceh Pada tanggal 28 Februari 2018

WALIKOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh Pada tanggal 28 Februari 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOR ...